



**KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan;
- b. bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Presiden;
- c. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan profesionalitas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka menyelenggarakan fungsinya perlu peta proses bisnis;
- d. bahwa peta proses bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai rujukan dalam penyusunan, pembuatan atau perbaikan standar operasional prosedur, perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan struktur organisasi, pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
4. Peta Proses adalah peta yang menggambarkan seluruh rangkaian proses inti, pendukung, dan proses lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.

6. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
7. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
8. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
9. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.
10. Proses Inti adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama.
11. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.
12. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

BAB II PROSES BISNIS

Pasal 2

- (1) Sekretariat Jenderal Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Presiden dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
- (2) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membentuk Sekretariat Jenderal Komnas HAM dalam rangka memberikan pelayanan administratif bagi kegiatan Komnas HAM.
- (3) Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- (4) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (5) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.
- (6) Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dalam bentuk Keputusan Presiden merupakan realisasi dari wujud dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

Pembentukan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap Komnas HAM serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 4

- (1) Proses Bisnis disusun dalam suatu Peta Proses Bisnis.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing Unit Organisasi.
- (3) Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. biro Perencanaan dan Pengawasan Internal;
 - b. biro Umum;
 - c. biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama;
 - d. biro Dukungan Penegakan HAM;
 - e. biro Dukungan Pemajuan HAM; dan
 - f. sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
- (4) Perbaikan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi perubahan arah strategis Sekretariat Jenderal yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja.
- (5) Perbaikan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terdapat masukan dari Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai badan kesekretariatan dan salah satu Pemangku Kepentingan untuk memperbaiki kinerja Pelayanan Publik secara signifikan.
- (6) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi.
- (7) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kinerja yang dilaksanakan unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara signifikan.

Pasal 5

- Ruang lingkup Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Peta Proses; dan
 - b. Peta Subproses.

Pasal 6

- (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC)*.
- (2) Peta Proses menggambarkan hubungan antara:
 - a. Proses Inti; dan
 - b. Proses Pendukung.

- (3) Proses Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam rangka dukungan teknis oleh Unit Organisasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komnas HAM yang dilakukan Subkomisi.
- (4) Proses Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam rangka dukungan manajerial oleh Unit Organisasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

HENRY SILKA INNAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia




Gatot Ristanto

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PETA PROSES BISNIS
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- A. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 - 1. Proses Inti dan Proses Pendukung Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

a. Gambar Proses Inti dan Proses Pendukung Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:



b. Deskripsi Gambar Proses Inti dan Proses Pendukung Sekretariat Jenderal Komnas HAM:

Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari Proses Inti yang meliputi Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, Pelayanan Pengkajian, Penelitian dan Penyuluhan HAM, dan Pelayanan Pemantauan, Penyelidikan, Pengawasan dan Mediasi HAM sedangkan untuk Proses Pendukung berupa Proses Pelayanan Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Keuangan Komnas HAM, Proses Pelayanan Hukum dan Kerja Sama Komnas HAM, Proses Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Komnas HAM, Proses Pelayanan Sumber Daya Manusia, Proses Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana, Proses Pelayanan Administrasi Umum dan Proses Pengawasan dan Pengendalian Internal.

Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komnas HAM diawali dengan mendapatkan masukan utama dari:

- 1) Masyarakat/pengadu dengan *input* menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, permintaan penyuluhan HAM dan berkunjung untuk memanfaatkan layanan perpustakaan HAM;
- 2) Anggota Komnas HAM dengan *input* isu strategis nasional dan/atau internasional terkait pelanggaran HAM, usulan tema untuk dilakukan pengkajian dan penelitian, pemanfaatan layanan perpustakaan HAM, pengelolaan kerja sama dan permohonan bantuan hukum dan advokasi; dan/atau
- 3) *Stakeholder* dengan *input* usulan tema untuk dilakukan pengkajian dan penelitian, peraturan perundang-undangan tata kelola instansi pemerintah, peristiwa dugaan pelanggaran HAM, permintaan penyuluhan HAM dan hibah.

Masukan ini kemudian diproses oleh mekanisme yang terjadi di Proses Inti dan Proses Pendukung berikut Sub Proses yang ada didalamnya. Seluruh Proses Bisnis tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1) Proses Utama:

a) Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, meliputi:

1. Sub Proses Pelayanan Publik Konsultasi Dan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM;
2. Sub Proses Analisis Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM;
3. Sub Proses Pengelolaan Berkas Aduan Dugaan Pelanggaran HAM; dan
4. Sub Proses Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Aduan Dugaan Pelanggaran HAM.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Masyarakat/pengadu dengan *input* berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
- (2) Anggota Komnas HAM dengan *input* isu strategis dugaan pelanggaran HAM;
- (3) *Stakeholder* dengan *input* peristiwa dugaan pelanggaran HAM;
- (4) Pelayanan Pengkajian, Penelitian dan Penyuluhan HAM dengan *input* hasil kajian dan penelitian HAM;
- (5) Pelayanan Pemantauan, Penelitian, Pengawasan Dugaan Pelanggaran HAM dan Mediasi Sengketa HAM dengan *input* memorandum penutupan kasus;

- (6) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran;
- (7) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum;
- (8) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* database dan informasi;
- (9) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (10) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* organisasi dan tata laksana
- (11) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* sarana dan prasarana; dan
- (12) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM dan kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Laporan penanganan pengaduan dan laporan data aduan bagi Komnas HAM;
 - (2) Usulan tema dan laporan data aduan bagi pelayanan pengkajian, penelitian dan penyuluhan HAM;
 - (3) Berkas kasus dugaan pelanggaran HAM bagi pelayanan pemantauan, penelitian, pengawasan dan mediasi HAM;
 - (4) Perencanaan kinerja dan anggaran bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
 - (5) Rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
 - (6) Data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM
 - (7) Kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (8) Informasi beban kerja bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - (9) Saran/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum;
 - (10) Pengawasan pelaksanaan pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- b) Pelayanan Pengkajian, Penelitian dan Penyuluhan HAM, meliputi:
1. Sub Proses Layanan Pengkajian HAM;
 2. Sub Proses Layanan Penelitian HAM; dan
 3. Sub Proses Layanan Penyuluhan HAM.
- Dalam pelaksanaan Pelayanan Pengkajian, Penelitian dan Penyuluhan HAM terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:
- (1) Masyarakat/pengadu dengan *input* permintaan penyuluhan HAM;
 - (2) Anggota Komnas HAM dengan usulan tema;
 - (3) Stakeholder dengan *input* permintaan penyuluhan HAM dan usulan tema;

- (4) Proses Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM dengan *input* usulan tema dan laporan data aduan;
- (5) Proses Pelayanan Pemantauan, Penelitian, Pengawasan dan Mediasi HAM dengan *input* usulan tema;
- (6) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran;
- (7) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, dan layanan kerja sama;
- (8) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* database dan informasi;
- (9) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (10) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* organisasi dan tata laksana;
- (11) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* sarana dan prasarana; dan
- (12) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM dan kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Laporan hasil kajian dan penelitian HAM, dan laporan hasil penyebarluasan wawasan HAM bagi Komnas HAM;
 - (2) Hasil kajian dan penelitian HAM bagi proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
 - (3) Hasil kajian dan penelitian HAM bagi proses pelayanan pemantauan, penelitian, pengawasan dan mediasi HAM;
 - (4) Perencanaan kinerja dan anggaran bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
 - (5) Pengelolaan kerja sama dan rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
 - (6) Data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
 - (7) Kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (8) Informasi beban kerja bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - (9) Saran/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum;
 - (10) Pengawasan pelaksanaan pelayanan pengkajian, penelitian dan penyuluhan HAM bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- c) Pelayanan Pemantauan, Penelitian, Pengawasan dan Mediasi HAM, meliputi:
1. Sub Proses Pelaksanaan Pemantauan HAM;
 2. Sub Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat;
 3. Sub Proses Pelaksanaan Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis; dan
 4. Sub Proses Pelaksanaan Mediasi HAM.

Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Pemantauan, Penelitian, Pengawasan dan Mediasi HAM terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran ham dengan *input* berkas kasus dugaan pelanggaran HAM;
- (2) Proses layanan pengkajian, penelitian dan penyuluhan HAM dengan *input* hasil kajian dan penelitian HAM;
- (3) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran;
- (4) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* rivi u atas rancangan peraturan dan pendapat hukum;
- (5) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* database dan informasi;
- (6) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (7) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* organisasi dan tata laksana;
- (8) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* sarana dan prasarana; dan
- (9) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *Input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Pelayanan Pemantauan, Penyelidikan, Pengawasan dan Mediasi HAM yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Laporan penanganan kasus bagi Komnas HAM;
- (2) Memorandum penutupan kasus bagi proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
- (3) Usulan tema bagi proses layanan pengkajian, penelitian dan penyuluhan HAM;
- (4) Perencanaan kinerja dan anggaran bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
- (5) Rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
- (6) Data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
- (7) Kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
- (8) Informasi beban kerja bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- (9) Saran/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum;
- (10) Pengawasan pelaksanaan pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.

2) Proses Pendukung:

a) Proses Pelayanan Penyusunan Rencana Program Kerja dan Keuangan Komnas HAM, meliputi:

1. Sub Proses Perencanaan Kinerja dan Anggaran;
2. Sub Proses Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran;
3. Sub Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

4. Sub Proses Pengelolaan Perbendaharaan.

Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Penyusunan Rencana Program Kerja dan Keuangan Komnas HAM terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* perencanaan kinerja dan anggaran;
- (2) Proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* perencanaan kinerja dan anggaran;
- (3) Proses pelayanan pemantauan, penelitian, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* perencanaan kinerja dan anggaran;
- (4) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum;
- (5) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* data dan informasi;
- (6) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* hasil evaluasi perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (7) Proses pelayanan organisasi dan tatalaksana dengan *input* hasil evaluasi organisasi dan tata laksana;
- (8) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* sarana dan prasarana; dan
- (9) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam proses pelayanan penyusunan rencana program kerja dan keuangan Komnas HAM yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Bahan rapat dengar pendapat bagi Komnas HAM;
 - (2) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran bagi pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
 - (3) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
 - (4) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran bagi pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan Mediasi HAM;
 - (5) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
 - (6) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
 - (7) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (8) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan informasi beban kerja bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - (9) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan saran/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum;
 - (10) Program kegiatan dan pelaksanaan anggaran bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- b) Proses Pelayanan Hukum dan Kerja Sama Komnas HAM, meliputi:
1. Sub Proses Pembentukan Peraturan;
 2. Sub Proses Pemberian Bantuan Hukum;

3. Sub Proses Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
4. Sub Proses Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri; dan
5. Sub Proses Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri.

Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Hukum dan Kerja Sama Komnas HAM terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Anggota Komnas HAM dengan *input* pengelolaan kerjasama dan permintaan bantuan hukum;
- (2) Stakeholder dengan *input* hibah;
- (3) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* rancangan peraturan dan pengelolaan kerjasama;
- (4) Proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* rancangan peraturan;
- (5) Proses pelayanan pemantauan, penelitian, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* rancangan peraturan;
- (4) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan rancangan peraturan;
- (5) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* database dan informasi, rancangan peraturan dan permintaan bantuan hukum;
- (6) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia, rancangan peraturan, dan permintaan bantuan hukum;
- (7) Proses pelayanan organisasi dan tatalaksana dengan *input* organisasi dan tata laksana, dan rancangan peraturan;
- (8) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* sarana dan prasarana, rancangan peraturan, dan permintaan bantuan hukum; dan
- (9) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan rancangan peraturan.

Seluruh *Input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Layanan Hukum dan Kerja Sama Komnas HAM yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Bantuan hukum, dokumen hukum dan layanan kerjasama bagi Komnas HAM;
- (2) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum bagi pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
- (3) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, dan layanan kerjasama bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
- (4) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum bagi pelayanan pemantuan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
- (5) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
- (6) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, data dan arsip, dan bantuan hukum bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;

- (7) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan hukum bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (8) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum dan informasi beban kerja bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - (9) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, bantuan hukum dan saran/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum; dan
 - (10) Riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- c) Proses Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Komnas HAM, meliputi:
1. Sub Proses Pengelolaan Teknologi Informasi;
 2. Sub Proses Pengelolaan Arsip;
 3. Sub Proses Layanan Hubungan Masyarakat;
 4. Sub Proses Pengelolaan Medias Massa/Pemberitaan;
 5. Sub Proses Layanan Perpustakaan; dan
 6. Sub Proses Layanan Data dan Informasi Statistik.
- Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Komnas HAM terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:
- (1) Masyarakat/Pengadua dengan *input* layanan perpustakaan;
 - (2) Anggota Komnas HAM dengan *input* layanan perpustakaan;
 - (3) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* data dan arsip;
 - (4) Proses layanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* data dan arsip;
 - (5) Proses pelayanan pemantauan, penelitian, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* data dan arsip;
 - (6) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* program kegiatan dan pelaksanaan anggaran, dan data dan arsip;
 - (7) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* data dan arsip, riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, dan bantuan hukum;
 - (8) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia, dan data dan arsip;
 - (9) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* organisasi dan tata laksana, dan data dan arsip;
 - (10) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* sarana dan prasarana, dan data dan arsip; dan
 - (11) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan data dan arsip.
- Seluruh *Input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Komnas HAM yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:
- (1) Database dan informasi, dan layanan informasi dan dokumentasi bagi Komnas HAM;

- (2) Database dan informasi bagi proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
 - (3) Database dan informasi bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
 - (4) Database dan informasi bagi proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
 - (5) Database dan informasi bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
 - (6) Database dan informasi, rancangan peraturan, dan permintaan bantuan hukum bagi proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
 - (7) Database dan informasi, dan informasi kebutuhan formasi dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (8) Database dan informasi, dan informasi beban kerja bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - (9) Database dan informasi, dan saran/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum; dan
 - (10) Database dan informasi bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- d) Proses Pelayanan Sumber Daya Manusia, meliputi:
1. Sub Proses Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia;
 2. Sub Proses Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 3. Sub Proses Pengelolaan Disiplin Sumber Daya Manusia;
 4. Sub Proses Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; dan
 5. Sub Proses Pengelolaan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.
- Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Sumber Daya Manusia terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:
- (1) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - (2) Proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - (3) Proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - (6) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, dan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - (7) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum, dan bantuan hukum;
 - (8) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* database dan informasi, dan informasi kebutuhan formasi dan pengembangan sumber daya manusia;
 - (9) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, dan organisasi dan tata laksana;

- (10) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana; dan
- (11) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia, dan hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Pelayanan Sumber Daya Manusia yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Layanan administrasi dan kesejahteraan bagi Komnas HAM;
 - (2) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
 - (3) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
 - (4) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
 - (5) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
 - (6) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia, rancangan peraturan, dan permintaan bantuan hukum bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
 - (7) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia dan informasi rekrutmen, dan data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
 - (8) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi proses pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - (9) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi proses pelayanan administrasi umum; dan
 - (10) Perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- e) Proses Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana, meliputi:
1. Sub Proses Pengelolaan dan Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 2. Sub Proses Pengelolaan dan Penataan Tatalaksana;
 3. Sub Proses Pengelolaan Implementasi Reformasi Birokrasi;
 4. Sub Proses Pengelolaan Jabatan; dan
 5. Sub Proses Pengelolaan Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Stakeholder dengan *input* Peraturan Perundang-undangan tata kelola pemerintahan;
- (2) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* informasi beban kerja;
- (3) Proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* informasi beban kerja;
- (4) Proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* informasi beban kerja;

- (5) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* informasi beban kerja, dan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- (6) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* informasi beban kerja dan riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum;
- (7) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* informasi beban kerja, dan database dan informasi;
- (8) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* informasi beban kerja, dan perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (9) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* informasi beban kerja, dan sarana dan prasarana; dan
- (10) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* informasi beban kerja dan hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Organisasi dan tatalaksana bagi Komnas HAM;
 - (2) Organisasi dan tatalaksana bagi pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
 - (3) Organisasi dan tatalaksana bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
 - (4) Organisasi dan tatalaksana bagi proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
 - (5) Hasil evaluasi organisasi dan tatalaksana bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
 - (6) Organisasi dan tatalaksana, dan rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
 - (7) Organisasi dan tatalaksana, dan data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
 - (8) Organisasi dan tatalaksana, dan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (9) Organisasi dan tatalaksana, dan sarana/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum; dan
 - (10) Organisasi dan tatalaksana bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- f) Proses Pelayanan Administrasi Umum, meliputi:
1. Sub Proses Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Sub Proses Pengelolaan Barang Milik Negara;
 3. Sub Proses Pengelolaan Rumah Tangga;
 4. Sub Proses Layanan Sarana dan Prasarana;
 5. Sub Proses Layanan Tata Usaha dan Protokol; dan
 6. Sub Proses Layanan Persidangan.

Dalam pelaksanaan Proses Pelayanan Administrasi Umum terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* saran/masukan;
- (2) Proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* saran/masukan;
- (3) Proses pelayanan pemantauan, penelitian, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* saran/masukan;
- (4) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* saran/masukan, dan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- (5) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* saran/masukan, bantuan hukum dan riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum;
- (6) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* saran/masukan, dan database dan informasi;
- (7) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* saran/masukan, dan perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (8) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* saran/masukan, dan organisasi dan tatalaksana; dan
- (9) Proses pengawasan dan pengendalian intern dengan *input* saran/masukan dan hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Pelayanan Administrasi Umum yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Layanan tata usaha, protokol dan persidangan bagi Komnas HAM;
 - (2) Sarana dan prasarana bagi proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
 - (3) Sarana dan prasarana bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
 - (4) Sarana dan prasarana bagi proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
 - (5) Sarana dan prasarana bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
 - (6) Sarana dan prasarana, permintaan bantuan hukum, dan rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
 - (7) Sarana dan prasarana, dan data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
 - (8) Sarana dan prasarana, dan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;
 - (9) Sarana dan prasarana, dan informasi beban kerja bagi proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana; dan
 - (10) Sarana dan prasarana bagi proses pengawasan dan pengendalian intern.
- g) Proses Pengawasan dan Pengendalian Intern, meliputi:
1. Sub Proses Pengelolaan Pengawasan Intern;
 2. Sub Proses Pengelolaan Pengaduan Intern;
 3. Sub Proses Koordinasi APIP dengan Pengawasan Intern; dan
 4. Sub Proses Pengelolaan *Quality Assurance* dan Konsultasi.

Dalam pelaksanaan Proses Pengawasan dan Pengendalian Intern terjadi interaksi antara Proses Inti dengan Proses Pendukung sebagai *supplier* dimana interaksi tersebut meliputi:

- (1) Proses pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan *input* pengawasan pelaksanaan pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
- (2) Proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM dengan *input* pengawasan pelaksanaan pelayanan pengkajian, penelitian dan penyuluhan HAM;
- (3) Proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM dengan *input* pengawasan pelaksanaan pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
- (4) Proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM dengan *input* program kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- (5) Proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM dengan *input* riviui atas rancangan peraturan dan pendapat hukum;
- (6) Proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM dengan *input* database dan informasi;
- (7) Proses pelayanan sumber daya manusia dengan *input* perencanaan, pembinaan dan distribusi sumber daya manusia;
- (8) Proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana dengan *input* organisasi dan tatalaksana; dan
- (9) Proses pelayanan administrasi umum dengan *input* saran/masukan.

Seluruh *input* tersebut kemudian menjadi motor penggerak bagi Sub Proses yang menjadi bagian dalam Proses Pengawasan dan Pengendalian Intern yang kemudian memberikan *output* kepada *customer* antara lain:

- (1) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran bagi pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
- (2) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran bagi proses pelayanan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM;
- (3) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran bagi proses pelayanan pemantauan, penyelidikan, pengawasan dan mediasi HAM;
- (4) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran bagi proses pelayanan penyusunan rencana, program kerja dan keuangan Komnas HAM;
- (5) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan rancangan peraturan bagi proses pelayanan hukum dan kerja sama Komnas HAM;
- (6) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan data dan arsip bagi proses pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Komnas HAM;
- (7) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan

kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bagi proses pelayanan sumber daya manusia;

- (8) Hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan informasi beban kerja bagi proses pelayanan Organisasi dan tatalaksana; dan
- (9) hasil *quality assurance*, evaluasi, audit, review, monitoring program dan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran, dan sarana/masukan bagi proses pelayanan administrasi umum.


Output dari Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan *input* yang diberikan dan setelah melalui proses baik pada Proses Inti dan Proses Pendukung berikut Sub Proses yang ada didalamnya adalah laporan hasil kajian dan penelitian HAM, laporan hasil peneyebarluasan wawasan HAM, laporan penanganan pengaduan/data aduan, laporan penanganan kasus, bahan rapat dengar pendapat, bantuan hukum dan dokumen hukum, layanan kerjasama, database dan informasi, layanan informasi dan publikasi, layanan administrasi dan kesejahteraan, organisasi dan tatalaksana, dan layanan tata usaha, protokol dan persidangan bagi Komnas HAM.

Penanggung Jawab dari Proses Inti dalam Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Sedangkan penanggung jawab dari Proses Pendukung dalam Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, Biro Umum dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja sama.

2. Peta Sub Proses pada Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


c. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM

Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM




b. Pelayanan Pengkajian, Penelitian, dan Penyuluhan HAM

Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Pengkajian, Penelitian, dan Penyuluhan HAM




c. Pelayanan Pemantauan, Penyelidikan, Pengawasan dan Mediasi HAM

Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Pemantauan, Penyelidikan, Pengawasan dan Mediasi HAM




d. Pelayanan Penyusunan Rencana Program Kerja dan Keuangan Komnas HAM


Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Penyusunan Rencana Program Kerja dan Keuangan Komnas HAM




Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Hukum dan Kerja Sama Komnas HAM




Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Komnas HAM




Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Sumber Daya Manusia



Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana



Gambar Peta Sub Proses Pelayanan Administrasi Umum



i. Pengawasan dan Pengendalian Intern

Gambar Peta Sub Proses Pengawasan dan Pengendalian Intern

